

Disusun oleh: Divisi Assessment MEU	SOP Sistem Evaluasi Capaian Akademik Tahap Akademik PSPD	Halaman 1 dari 10
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 009/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Tujuan
<ol style="list-style-type: none"> Membuat pedoman standar bagi PSPD dalam melakukan evaluasi capaian akademik peserta didik/mahasiswa Tahap Akademik PSPD FK Unisba; Sebagai pedoman dalam menjalankan sistem evaluasi capaian akademik peserta didik/mahasiswa Tahap Akademik PSPD FK Unisba.
2. Ruang Lingkup
<p>Prosedur penyelenggaraan sistem evaluasi capaian akademik peserta didik/mahasiswa Tahap Akademik PSPD FK Unisba melibatkan pihak terkait sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tim Assessment PSPD; Tahap Profesi PSPD; Bagian akademik PSPD.
3. Definisi
<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Akademik: satu atau beberapa proses penilaian yang sistematis dan objektif dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan serta mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik/mahasiswa; Capaian/Prestasi akademik: mewakili hasil kinerja yang dapat menjadi indikator sejauh mana seseorang telah mencapai target tertentu yang menjadi fokus kegiatan dalam suatu lingkungan pembelajaran, khususnya di sekolah, perguruan tinggi, dan universitas; Pendidikan Tahap Akademik merupakan proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan pada Tingkat Akademik Program Studi Kedokteran atau Sarjana Kedokteran.
4. Referensi
<ol style="list-style-type: none"> Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unisba Nomor 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Universitas Islam Bandung Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unisba Tahun 2023-2024 Buku Kurikulum MEU 2023-2024 Fakultas Kedokteran Unisba
5. Distribusi
<ol style="list-style-type: none"> Medical Education Unit (MEU) Tahap Akademik PSPD FK Unisba Mahasiswa Tahap Akademik FK Unisba
6. Lampiran
-

PRINSIP EVALUASI

Sistem evaluasi pada Tahap Akademik PSPD FK Unisba dilaksanakan dengan prinsip yang mencakup prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.

- Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan;
- Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
- Prinsip transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Disusun oleh: Divisi Assessment MEU	SOP Sistem Evaluasi Capaian Akademik Tahap Akademik PSPD	Halaman 2 dari 10
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 009/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

METODE DAN INSTRUMEN EVALUASI

Metode dan instrumen evaluasi pada Tahap Akademik PSPD FK Unisba dilaksanakan dengan metode ujian yang beragam. Implementasi evaluasi hasil belajar pada Modul Sistem Organ dan non-Sistem terbagi menjadi:

A. Evaluasi Sumatif

- Semua ujian menggunakan ujian *Multidisciplinary Examination* (MDE) yaitu bentuk tes tertulis objektif (Pilihan ganda atau *Multiple Choice Question*);
- Student Objective Oral Case Analysis* (SOOCA) berupa ujian lisan dengan cara menganalisis suatu kasus baik pada Modul Biomedik maupun pada Modul Sistem Organ;
- Objective Structure Clinical Examination* (OSCE) yang menilai Modul KKD (tidak diujikan pada KBBK dan Biomedik);
- Ujian praktikum Laboratory Activity pada Modul Biomedik dan Sistem Organ;
- Ujian pada Modul/mata ajar/mata kuliah seperti Komunikasi Efektif Dokter, Humaniora, PAI, PHCM, Epidemiologi, Biostatistik dan Metoda Ilmiah, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta elektif program menggunakan jenis ujian tulis berupa MCQ final test (UTS dan UAS) untuk semua mata ajar;
- Ujian pada Usulan Penelitian dan Skripsi adalah Sidang Usulan Penelitian dan Sidang Sarjana/Skripsi.

B. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif dilakukan pada mata ajar Modul KBBK, Biomedik, dan Sistem Organ berupa longitudinal assessment sebagai metode evaluasi formatif yang diadakan di pertengahan tiap-tiap Modul berjalan yang dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan belajar dan pengetahuan peserta didik tentang capaian konten pembelajaran dalam suatu periode tertentu.

SYARAT MENGIKUTI UJIAN

Untuk dapat mengikuti semua komponen ujian, mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran di semua kegiatan sistem pembelajaran minimal 80% selama 1 semester untuk Modul/mata ajar/mata kuliah non-sistem, dan selama satu modul berlangsung untuk Modul KBBK, Biomedik dan Sistem Organ, kecuali kehadiran Ketrampilan Klinis Dasar harus 100%, dengan perincian sebagai berikut:
 - Mata ajar/mata kuliah non-sistem.
Kehadiran 80% untuk mata ajar non-sistem dihitung berdasarkan kehadiran saat perkuliahan selama satu semester.
 - Kehadiran Modul KBBK, Biomedik 1 sd 3, dan Sistem Organ
 - Ujian MDE, Ujian Praktikum Biomedik/Lab. Activity dan SOOCA
Kehadiran 80% pada Modul KBBK, Biomedik dan Sistem dihitung berdasarkan persentase akumulasi kehadiran komponen minilecture, tutorial, Praktikum Biomedik/lab. activity. Untuk dapat mengikuti ujian Praktikum Biomedik (maksimal ketidakhadiran ujian praktikum biomedik yang dapat ditoleransi sesuai dengan yang tertera pada SOP).
 - OSCE (Ujian KKD)
Kehadiran 100% dari akumulasi kehadiran baik pada praktikum Keterampilan Klinis Dasar Modul (kurikulum berdasar atas SK Rektor Nomor 054/A.2/SK/Rek/III/2016) ataupun Modul KKD (kurikulum berdasar atas SK Rektor nomor 107/A.02/SK/Rek/VII/2023 pada Semester Dua) dalam satu semester. Apabila kehadiran kurang dari 100% karena kondisi mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan (poin 4.3.1), hanya 20% ketidakhadiran yang dapat ditoleransi dengan mengganti ketidakhadiran tersebut melalui pembelajaran Keterampilan Klinis Dasar susulan pada saat latihan OSCE/Ujian KKD.
- Memenuhi kewajiban administrasi akademik pada tahun yang bersangkutan;
- Apabila mahasiswa tidak memenuhi syarat kehadiran dan administrasi, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian;

Disusun oleh: Divisi Assessment MEU	SOP Sistem Evaluasi Capaian Akademik Tahap Akademik PSPD	Halaman 3 dari 10
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 009/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

4. Apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti kegiatan sistem pembelajaran dikarenakan tugas fakultas/ universitas, maka wajib memberikan surat tugas dari fakultas/universitas kepada panitia ujian dan Tenaga Kependidikan Tingkat bersangkutan;
5. Apabila mahasiswa tidak mengikuti salah satu komponen ujian reguler (UTS, UAS, SOOCA, OSCE, MDE, dan atau Ujian Praktikum) namun memenuhi syarat ujian, maka mahasiswa diberi nilai T. Nilai T akan digantikan menjadi nol (E) untuk nilai akhir sistem tersebut, apabila tidak dilakukan ujian susulan sampai akhir semester berjalan;
6. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian reguler (UTS, UAS, SOOCA, OSCE, MDE, dan atau Ujian Praktikum) karena tidak memenuhi syarat ujian seperti pada poin 1, maka nilai akhir sistem tersebut menjadi nol (E) serta tidak berhak mengikuti ujian susulan dan ujian perbaikan pada sistem tersebut.
7. Syarat mengikuti Sidang Skripsi
 - a. Telah memenuhi kewajiban biaya pendidikan sampai pada semester yang sedang berjalan dan saat pelaksanaan sidang;
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan saat pelaksanaan sidang, dan memprogramkan tugas akhir/skripsi pada FRS;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00;
 - d. Menyerahkan sertifikat kelulusan pesantren calon sarjana;
 - e. Memenuhi syarat administrasi sidang (dijelaskan pada SOP Sidang skripsi);
 - f. Mengikuti PkM minimal 2 kali, dibuktikan dengan sertifikat PkM;
 - g. Menyerahkan Sertifikat kelulusan Ta'aruf dan PPMB Fakultas dan Universitas;
 - h. Telah melakukan pembimbingan dengan pembimbing skripsi minimal 12 kali pertemuan.

UJIAN SUSULAN

Ujian susulan dapat dilaksanakan bagi mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang tidak dapat hadir saat ujian dikarenakan sakit, dan wajib membuktikannya dengan surat keterangan sakit dari dokter/Puskesmas/RS atau surat rawat inap;
2. Mahasiswa yang tidak dapat hadir saat ujian dikarenakan tugas fakultas/universitas dibuktikan dengan surat tugas dari fakultas/ universitas, berhak mengikuti ujian susulan dengan nilai sesuai capaian akademik tanpa pembatasan;
3. Mahasiswa yang tidak dapat hadir pada saat ujian dikarenakan urusan keluarga berupa kematian, kemalangan dan atau bencana alam yang menimpa salah satu anggota keluarga inti (orang tua dan saudara kandung), dan dibuktikan dengan surat keterangan dari orang tua/wali;
4. Pelaksanaan ujian susulan dilaksanakan paling lama dua minggu dari jadwal pelaksanaan ujian reguler;
5. Mahasiswa yang tidak hadir ujian dengan alasan selain yang disebutkan pada poin 1–4 di atas tidak berhak mengikuti ujian susulan, diberikan nilai T dan tidak berhak mengikuti ujian perbaikan semester ganjil/genap dan perbaikan alih tahun;
6. Peserta ujian susulan akan memperoleh nilai setinggi-tingginya 71,49 (setara dengan nilai B).

UJIAN PERBAIKAN/ REMEDIAL

Mahasiswa mempunyai kesempatan memperbaiki nilai sebanyak satu sampai dua kali untuk setiap mata kuliah, yaitu pada Akhir Semester Ganjil/Genap dan/atau akhir Tahun Akademik.

A. Ujian Perbaikan/Remedial Semester Ganjil/ Genap (RAS)

Untuk memperbaiki nilai pada Semester Ganjil/Genap, mahasiswa diberi kesempatan mengikuti RAS. dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa sudah memenuhi persyaratan ujian seperti dijelaskan pada poin 4.3;
2. Mata ujian yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah yang tertera pada FRS semester berjalan (maksimal 24 SKS);

Disusun oleh: Divisi Assessment MEU	SOP Sistem Evaluasi Capaian Akademik Tahap Akademik PSPD	Halaman 4 dari 10
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 009/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

3. Semua mahasiswa berhak mengikuti RAS dengan syarat kehadiran kegiatan akademik minimal 80% untuk Modul/Mata Kuliah Sistem maupun non-Sistem;
4. Memenuhi syarat administrative;
5. Harus berkonsultasi dengan dosen wali untuk mengikuti ujian perbaikan;
6. Bagi mahasiswa yang mengambil RAS maka batas kenaikan nilai akhir adalah B+;
7. Bagi mahasiswa yang mengikuti RAS maka nilai terbaik yang akan diambil serta menggantikan nilai komponen untuk Modul Sistem dan nilai akhir untuk Modul non-Sistem;
8. Tidak ada ujian RAS susulan bagi mahasiswa yang tidak hadir saat RAS berlangsung;
9. Apabila jadwal salah satu Modul/mata kuliah RAS yang diikuti mahasiswa berbarengan dengan Modul RAS yang lain, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib melapor pada ketua panitia ujian untuk diaturnya jadwal pengganti pada hari yang sama;
10. Pengumuman nilai ujian perbaikan/Remedial Semester Ganjil/ Genap akan diumumkan secara daring paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian perbaikan pada laman <https://ekuliah.unisba.ac.id> dan <https://sisfo.unisba.ac.id>.

B. Ujian Perbaikan Alih Tahun (RAT)

Untuk memperbaiki nilai pada akhir tahun akademik, mahasiswa diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan/Remedial Alih Tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa melakukan perwalian modul/mata kuliah yang akan diperbaiki secara online pada laman <https://sisfo.unisba.ac.id> (maksimal 9 SKS). Mahasiswa dapat memilih seluruh mata kuliah yang telah diambil sebelumnya baik di Semester Ganjil maupun Genap. Setelah perwalian online melalui SISFO unisba, secara luring/daring mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen wali dan didokumentasikan dalam BAP dan DHMD perwalian. Berkas perwalian, BAP dan DHMD diupload pada link google drive. <https://bit.ly/BerkasPerwalianTahapAkademik>;
2. Memenuhi syarat administratif;
3. Sudah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dosen wali pada laman <https://sisfo.unisba.ac.id>;
4. Semua mahasiswa berhak mengikuti ujian perbaikan alih tahun dengan syarat kehadiran kegiatan akademik minimal 80% untuk Modul/Mata Kuliah Sistem maupun non-Sistem;
5. Nilai maksimal hasil ujian RAT adalah B+;
6. Tidak ada ujian perbaikan susulan bagi mahasiswa yang tidak hadir saat ujian RAT berlangsung;
7. Apabila jadwal salah satu modul/mata kuliah RAT yang diikuti mahasiswa berbarengan dengan Modul/mata kuliah ujian yang lain, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib melapor pada ketua panitia ujian untuk diaturnya jadwal pengganti pada hari yang sama;
8. Pengumuman nilai ujian perbaikan/Remedial Alih Tahun akan dikeluarkan dalam bentuk berkas transkrip nilai yang dapat diakses di <https://sisfo.unisba.ac.id>;
9. Pengumuman nilai setelah Ujian Perbaikan/Remedial Alih Tahun untuk mahasiswa tingkat 4 akan diumumkan melalui <https://sisfo.unisba.ac.id> dan Yudisium Sarjana.

MEKANISME DAN PROSEDUR EVALUASI

A. Evaluation Mechanism

Mekanisme evaluasi pada Tahap Akademik PSPD FK Unisba dilaksanakan dengan sistem pembobotan skor sesuai dengan mata kuliah Sistem penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan patokan (*criterion reference test*).

Disusun oleh: Divisi Assessment MEU	SOP Sistem Evaluasi Capaian Akademik Tahap Akademik PSPD	Halaman 5 dari 10
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 009/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

Tabel 1 Pembobotan Skor Mata Kuliah KBBK

Mata Kuliah: Keterampilan Belajar dan Berfikir Kritis		
No	Ujian	Bobot Skor
1	MDE KBBK	70%
2	Nilai tutorial (afektif)	30%
3	Nilai Praktikum	-
Total		100%

Tabel 2 Pembobotan Skor Mata Kuliah Biomedik 1, 2 dan 3

Biomedik 1, 2 dan 3			
No	Ujian		Bobot Skor
1	MDE Biomedik		40%
2	SOOCA Biomedik		40%
3	Nilai tutorial (afektif)		10%
4	Praktikum	Ujian Praktikum	80%
5		Nilai Praktikum	20%
Total			100%

Tabel 3 Pembobotan skor Mata Kuliah Komunikasi Efektif, PAI 1-7, B. Indonesia, B. Inggris, Epidemiologi, Biostatistik, Metodologi Penelitian, Humaniora 1-7, dan Elektif

No	Ujian	Bobot Skor	
		Ada Tugas/Kuis	Tanpa Tugas/Kuis
1	Ujian Tengah Semester	40%	50%
2	Ujian Akhir Semester	40%	50%
3	Tugas dan atau Kuis	20%	-
Total		100%	100%

Tabel 4 Pembobotan Skor Modul Sistem Organ

No	Ujian		Bobot Skor berdasar atas SK Rektor	
			054/A.2/SK/Rek/III/2016	107/A.02/SK/Rek/VII/2023
1	MDE		45%	45%
2	SOOCA		35%	35%
3	Nilai tutorial (afektif)		10%	10%
4	Praktikum	Ujian Praktikum	40%	10%
		Nilai Praktikum	10%	
5	OSCE		Syarat Kelulusan	-
Total			100%	100%

Disusun oleh: Divisi Assessment MEU	SOP Sistem Evaluasi Capaian Akademik Tahap Akademik PSPD	Halaman 6 dari 10
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 009/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

Tabel 5 Pembobotan Skor Mata Kuliah Sidang Usul Penelitian

No	Komposisi Nilai Sidang Usulan Penelitian	
1	Nilai pembimbing	60%
2	Nilai penguji	40%
Total		100%

Tabel 6 Pembobotan Skor Mata Kuliah Sidang Sarjana/Akhir

No	Komposisi Nilai Skripsi		
1	Nilai Pembimbing		60%
	Nilai Pembimbingan	40%	
	Nilai Sidang Skripsi	60%	
2	Nilai Penguji (Sidang Skripsi)	25%	
3	Nilai Reviewer (Artikel)	15%	
Total		100%	

Tabel 7 Pembobotan Skor Modul KKD

Nilai Ujian KKD	
Nilai OSCE	100%

B. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dimulai dengan pemberian nilai sesuai dengan jenis ujian masing-masing dengan persentase yang telah ditetapkan.

Tabel 8 Skor, Huruf Mutu dan Angka Mutu

SKOR	HURUF MUTU	ANGKA MUTU
> 79.50	A	4.00
75.50 – 79.49	A-	3.75
71.50 – 75.49	B+	3.50
67.50 – 71.49	B	3.00
63.50 – 67.49	B-	2.75
59.50 – 63.49	C+	2.50
55.50 – 59.49	C	2.00
44.01 – 55.49	D	1.00
< 44.00	E	0.00

C. Pelaksanaan Evaluasi

1. Waktu pelaksanaan ujian Humaniora, PAI, Komunikasi, Epidemiologi, Biostatistik, Metode Ilmiah, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia adalah:
 - a. Ujian Tengah Semester dilaksanakan pada tengah periode;

Disusun oleh: Divisi Assessment MEU	SOP Sistem Evaluasi Capaian Akademik Tahap Akademik PSPD	Halaman 7 dari 10
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 009/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

- b. Ujian Akhir Semester dilaksanakan pada akhir periode;
- c. Ujian perbaikan: pada akhir semester (perbaikan semester ganjil/genap) dan akhir tahun akademik dan ujian perbaikan alih tahun).
2. Waktu pelaksanaan ujian untuk Biomedik 1,2, dan 3 adalah:
 - a. Pada akhir setiap periode Mata Ajar Biomedik 1, 2 dan 3;
 - b. Untuk ujian perbaikan:
 - a) MDE, SOOCA, Lab, dan OSCE: pada akhir semester ganjil/genap;
 - b) MDE dan OSCE: pada akhir tahun akademik (ujian perbaikan alih tahun).
3. Waktu pelaksanaan ujian untuk Sistem organ adalah:
 - a. Pada akhir setiap periode suatu mata kuliah sistem dan akhir semester (OSCE);
 - b. Untuk ujian perbaikan:
 - a) MDE, SOOCA, Lab, dan OSCE: pada akhir semester ganjil/genap;
 - b) MDE dan OSCE: pada akhir tahun akademik (ujian perbaikan alih tahun).

Bagi mahasiswa yang tidak hadir saat SOOCA dan OSCE dengan alasan sakit atau melaksanakan tugas fakultas, diperbolehkan mengikuti ujian susulan sesuai jadwal yang ditetapkan panitia.

KELULUSAN MAHASISWA

A. Kriteria Kelulusan Mata Kuliah Sistem Organ

Mahasiswa dinyatakan lulus dalam suatu sistem apabila nilai akhir sistem minimal C dan nilai OSCE harus A sebagai syarat kelulusan sistem untuk Kurikulum berdasar atas SK Rektor nomor 054/A.2/SK/Rek/III/2016, sedangkan pada kurikulum berdasar atas SK Rektor nomor 107/A.02/SK/Rek/VII/2023 kelulusan OSCE menunjukkan kelulusan Mata Kuliah KKD. Batas kelulusan jika mencapai nilai A.

Untuk simulasi kelulusan sistem dan OSCE pada Kurikulum berdasar atas SK Rektor nomor 054/A.2/SK/Rek/III/2016 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9 Simulasi Kelulusan Mata Kuliah Sistem pada Kurikulum SK Rektor nomor 054/A.2/SK/Rek/III/2016

Nilai Akhir Sistem	Nilai Osce	Nilai Akhir Sistem pada Transkrip	Kelulusan Sistem
$\geq C$	A	$\geq C$	LULUS
$< C$	$< A$	$< C$	TIDAK LULUS
$< C$	A	$< C$	TIDAK LULUS
$\geq C$	$< A$	T \rightarrow D (55,49)	TIDAK LULUS

Tabel 10 Simulasi Kelulusan Mata Kuliah Sistem pada Kurikulum SK Rektor nomor 107/A.02/SK/Rek/VII/2023

Nilai Akhir Sistem	Nilai Akhir Sistem pada Transkrip	Kelulusan Sistem
A/A-	A/A-	LULUS
B-/B/B+	B-/B/B+	LULUS
C/C+	C/C+	LULUS
D	D	TIDAK LULUS
E	E	TIDAK LULUS

Disusun oleh: Divisi Assessment MEU	SOP Sistem Evaluasi Capaian Akademik Tahap Akademik PSPD	Halaman 8 dari 10
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd. Ked. (Ketua MEU)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 009/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

B. Kelulusan Mata kuliah Non-Sistem Organ dan PAI

Nilai kelulusan untuk setiap mata ajar minimal C, kecuali untuk mata ajar mata ajar SUP, Skripsi, dan Pendidikan Agama Islam (PAI) 1 sampai 7 mendapatkan nilai minimal B sebagai syarat kelulusan sarjana.

C. Kriteria Rekomendasi Promosi ke Semester Berikutnya

Kriteria rekomendasi promosi berlaku untuk semua tingkat pembelajaran pada Tahap Akademik PSPD FK Unisba. Ketentuan promosi khususnya ditentukan berdasarkan penapisan pada akhir semester 2 dan akhir semester 4 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mahasiswa pada akhir Semester 2 direkomendasikan/dipromosikan melanjutkan ke Semester 3 dan 4 apabila telah mencapai kelulusan minimal 32 (tiga puluh dua) SKS;
2. Mahasiswa pada akhir Semester 4 direkomendasikan/dipromosikan melanjutkan ke Semester 5 dan 6 apabila telah mencapai kelulusan minimal 61 (enam puluh satu) SKS.

D. Kelulusan Sarjana Kedokteran

Mahasiswa berhak lulus untuk mendapat gelar akademik Sarjana Kedokteran (S.Ked.) jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Lulus semua mata ajar/program/cabang ilmu yang ditempuh dan tidak melewati lama studi maksimal selama 14 semester;
2. Tidak memiliki nilai D atau E di semua mata ajar/program;
3. Sudah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif kepada pihak Fakultas/ Universitas;
4. Sudah melaksanakan ta'aruf, PPMB, pesantren mahasiswa baru, dan pesantren calon sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan;
5. Untuk mahasiswa yang akan melanjutkan ke Tahap Profesi PSPD) harus mencapai IPK minimal 2,75 dan melakukan registrasi ulang;
6. Mempunyai nilai TOEFL minimal 475, dibuktikan dengan sertifikat TOEFL;
7. Bagi mahasiswa yang lulus diwajibkan untuk mendaftar wisuda di universitas.

PENGUMUMAN NILAI, YUDISIUM DAN WISUDA

Nilai akhir yang telah diolah oleh tim assessment akan dilaporkan secara berjenjang kepada Ketua MEU, Ketua Tahap Akademik, Ketua Program Studi, Wakil Dekan I dan Dekan. Nilai akan diumumkan kepada mahasiswa melalui kegiatan:

1. Pengumuman Nilai
Pengumuman nilai adalah pengumuman nilai hasil setiap evaluasi proses pembelajaran. Nilai akhir semester mahasiswa dalam bentuk kartu kemajuan studi sebagai arsip dan diumumkan pada laman resmi universitas, <https://ekuliah.unisba.ac.id> dan <https://sisfo.unisba.ac.id>. Melalui berkas nilai ini mahasiswa dan dosen akan dapat memutuskan kelompok mata ajar apa yang harus atau dapat diperbaiki pada ujian perbaikan semester ganjil/genap;
2. Nilai akhir tahun mahasiswa dalam bentuk bentuk transkrip nilai dapat di akses oleh mahasiswa dan dosen walipada laman resmi universitas <https://ekuliah.unisba.ac.id> dan <https://sisfo.unisba.ac.id>;
3. Yudisium Sarjana untuk memutuskan seorang mahasiswa tingkat akhir pada tahap akademik telah lulus dan dapat melanjutkan ke tahap profesi atau masih harus memperbaiki nilai-nilainya terlebih dulu. Yudisium dilaksanakan jika mahasiswa telah menyelesaikan masa studi di Tahap Akademik PSPD FK Unisba melalui prosesi resmi.;
4. Wisuda/Pelantikan Sarjana Kedokteran dilaksanakan sesuai peraturan Rektor. Pelaksanaan wisuda/pelantikan sarjana adalah upacara pelepasan lulusan secara resmi yang diselenggarakan dalam sebuah Sidand Terbuka Senat Unisversitas. Wisuda/pelantikan sarjana wajib diikuti oleh seluruh lulusan.;
5. Predikat Lulusan berdasar atas capaian Indeks Prestasi Kumulatif seperti terlihat pada tabel 11 berikut.

Disusun oleh: Divisi Assessment MEU	SOP Sistem Evaluasi Capaian Akademik Tahap Akademik PSPD	Halaman 9 dari 10
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati, dr., MPd.Ked. (Ketua MEU)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 009/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

Tabel 11 Predikat lulusan berdasarkan IPK Tahap Akademik PSPD FK Unisba

No	Predikat	IPK
1	Memuaskan	2,76-3,00
2	Sangat Memuaskan	3,01-3,50
3	Pujian*	3,51-4,00

Keterangan: *Predikat didapat dengan syarat mahasiswa selesai dalam ≤ 7 semester

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes. Dekan	 Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D Wakil Dekan I	 Mia Kusmiati, dr., M.Pd.Ked. Ketua MEU
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024

Disusun oleh: Divisi Assessment MEU	SOP Sistem Evaluasi Capaian Akademik Tahap Akademik PSPD	Halaman 10 dari 10
Diperiksa Oleh Mia Kusmiati,dr.,MPd.Ked. (Ketua MEU)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Nomor Dokumen : 009/SOP/MEU/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

